



**KEPALA DESA PUSEURJAYA  
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR  
KABUPATEN KARAWANG**

PERATURAN DESA PUSEURJAYA  
Nomor 02 Tahun 2022

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUSEURJAYA  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "JAYA BANGSA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUSEURJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Bangsa";
  - b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Bangsa" adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Puseurjaya tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Puseurjaya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Bangsa".
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 4);
  - 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
  - 7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 35);
  - 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Bersama (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 37);
  - 9. Peraturan Desa Puseurjaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4);

10. Peraturan Desa Puseurjaya Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puseurjaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Puseurjaya Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Kepala Desa Puseurjaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puseurjaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Puseurjaya Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUSEURJAYA  
dan  
KEPALA DESA PUSEURJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUSEURJAYA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "JAYA BANGSA"

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Puseurjaya
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes;
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
8. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Banga.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

##### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Puseurjaya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Bangsa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) adalah sebesar Rp 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

##### Pasal 5

Sumber Dana Penyertaan Modal BUMDes bersumber dari Dana Desa melalui APBDes Tahun 2022, dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa disesuaikan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUMDes "Jaya Bangsa".

##### Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintahan Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

##### Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUMDesa "Jaya Bangsa".

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Puseurjaya.

Ditetapkan di Puseurjaya  
Pada tanggal 17 Maret 2022



Diundangkan di Puseurjaya  
Pada tanggal 17 Maret 2022  
Sekretaris Desa Puseurjaya

  
ABDUL ROHMAN

Berita Desa Puseurjaya Tahun 2022 Nomor 02